

ABSTRAK

Fidayatus Sa'adah, NIM 10210078, 2014. *Pelaksanaan Zakat Tambak Udang di Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan Ditinjau dari Fiqh Zakat Yusuf Qardawi*. Skripsi. Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri, Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. Sudirman, M. A.

Kata Kunci: Zakat Tambak Udang, Ditinjau, Fiqh Zakat Yusuf Qardawi

Zakat merupakan syariat Islam yang dibawa oleh Rasulullah. Pada masa sekarang yang semakin berkembang, zakat juga ikut mengalami perkembangan dalam hal ini adalah zakat tambak udang yang dilakukan oleh masyarakat petani tambak udang di Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan. Mereka mengeluarkan zakat dari hasil tambaknya pada setiap panennya sebesar 2,5% dari hasil keuntungan bersih.

Dalam penelitian ini, terdapat rumusan masalah yaitu: 1) Bagaimana pelaksanaan zakat tambak udang di Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan? 2) Bagaimana zakat tambak udang di Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan ditinjau dari fiqh zakat Yusuf Qardawi?

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian empiris, yang dilakukan berdasarkan data-data di lapangan sebagai sumber utamanya. Jenis pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif yang artinya data tersebut berasal dari wawancara di lapangan. Dalam penelitian ini metode analisis yang digunakan adalah analisis data kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, petani tambak udang di Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan mengeluarkan zakatnya dengan diberikan kepada fakir miskin, janda-janda yang kurang mampu, pondok pesantren, dan musholla atau masjid yang ada di sekitar lingkungan mereka. Adapula yang menganggap bahwa hasil panen tambak udang yang mereka keluarkan pada setiap panennya itu bukan termasuk zakat tambak udang melainkan sebagai infak, akan tetapi mereka juga mengeluarkan zakat dari harta yang dimiliki pada setiap tahunnya. Masyarakat petani tambak udang di Desa Sedayulawas sudah mempunyai kewajiban mengeluarkan zakat tambak udang di setiap panennya, sebab petani tambak udang tersebut sudah memenuhi nishab zakat perikanan sesuai dengan fiqh zakat Yusuf Qardawi yang dianalogikan kepada zakat pertanian yaitu sebesar 653 kilogram. Adapun dalam hal ini zakat yang dikeluarkan oleh masyarakat petani tambak udang tidaklah 2,5% tetapi zakat yang dikeluarkan sebesar 5% atau 10% dari hasil keuntungan bersih setiap panennya.